



PUTUSAN

Nomor : 145 / B / 2021 / PTTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

HAROMAN JAHRI,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Aneka Nomor 20 B Dasan Agung Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ; -----

- 1. Saleh ,S.H. ; -----
- 2. Supianto, S.H.; -----
- 3. Hamdi, S.H. ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor “Saleh, S.H. Dan Rekan” berkantor di Dopang Tengah, Dekat Mesjid, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat , Domisili Elektronik salehsh646@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/Adv.SH/XII/2020 Tertanggal 9 Desember 2020.; -----Selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING/PENGGUGAT

M E L A W A N

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SELAPARANG , berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor III Samping Mts.N 1 Mataram . Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Mawardi, S.HI., M. H., Warganegara Indonesia,

Hal 1 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MAWARDI,S.HI.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Pariwisata (eks Jalan Banteng) Nomor 11 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram .Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.1/akh.mw/99/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021.

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING/TERGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 145/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 4 Juni 2021 .Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 71/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 9 April 2021; -----
3. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 145/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan

Hal 2 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 71/G/2020/PTUN.MTR,
Hari Jum'at tanggal 9 April 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI ; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa , Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram tersebut diucapkan secara elektronik (e-court) dengan
penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari
Jum'at Tanggal 9 April 2021; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah
mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 26 April 2021,
sesuai dengan Akta permohonan banding Nomor 71/G/2020/PTUN.MTR,
permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
71/G/2020/PTUN.MTR;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat kemudian
melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal
30 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Mataram pada hari itu juga dan telah diberitahukan kepada
Terbanding/Tergugat, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan

Hal 3 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding pada tanggal 30 April 2021 oleh Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram yang pada pokoknya
Pembanding/Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

Mengadili ; -----

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 71/G/2020/PTUN.MTR tanggal 9 April 2021 ; -----
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat ; -----
4. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berpendapat lain mohon diberikan putusan yang
seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan
Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum
dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk
pemeriksaan tingkat banding secara elektronik (e-court) ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama
yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan

Hal 4 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 71/G/2020/PTUN.MTR, Hari

Jum'at tanggal 9 April 2021;-----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;

1. Menolak Gugatan Penggugat ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada persidangan elektronik pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021 dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding /Tergugat , dan Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan Banding tanggal 26 April 2021; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding / Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Hal 5 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 71/G/2020/PTUN.MTR, tanggal 9 April 2021 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Hal 6 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 71/G/2020/PTUN.MTR tanggal 9 April 2021 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami **H. MOCH. ARIF NURDU'AS.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.,M.H.** serta **UNDANG SAEPUDIN , S.H.,M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 7 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TinggiTata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

TTD

H.ACHMAD HARI ARWOKO,S.H.,M.H.

Ketua Majelis

TTD

H.MOCH.ARIF NURDU'AS.H.,M.H.

Hakim Anggota II

TTD

UNDANG SAEPUDIN , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp 10.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.130.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Perkara Nomor 145/B/2021/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)